



**Proceeding**

# **SEMINAR NASIONAL**

**PELUANG DAN TANTANGAN  
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015  
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL  
**MEDIA  
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**  
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
<b>Hikmahanto Juwana</b> .....	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
<b>Mukti Fajar ND</b> .....	11
<b>BIDANG I: POLITIK HUKUM</b>	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
<b>Rochmani</b> .....	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
<b>Ane Permatasari</b> .....	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
<b>Khaidir Anwar dan Eddy Rifai</b> .....	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
<b>Septi Nur Wijayanti</b> .....	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
<b>Rofi Aulia Rahman</b> .....	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
<b>Fadia Fitriyanti, Andika Putra</b> .....	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
<b>Magdariza</b> .....	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Dewi Nurul Musjtari</b> .....	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL <b>Yeni Widowaty</b> .....	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA <b>Ferdi</b> .....	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA <b>Naya Amin Zaini</b> .....	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Nanik Prasetyoningsih</b> .....	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG <b>Tanto Lailam</b> .....	191
<b>BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN</b>		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA <b>FX. Sumarja</b> .....	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING <b>Djoko Imbawani Atmadjaja</b> .....	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN <b>Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah</b> .....	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN <b>Delfiyanti</b> .....	241

**BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Eko Suwarni**..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA  
**Noer Indriati**..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA  
**Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid**..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*  
**Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso**..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN  
**Shinta Agustina**..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT  
**Indien Winarwati**..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Zulfikar Jayakusuma**..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian**..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Siti Nurhayati**..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ( <i>PROCUREMENT</i> ) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	<b>Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake</b> .....	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	<b>Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo</b> .....	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	<b>Reaza Rahmatika</b> .....	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	<b>Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni</b> .....	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	<b>Qur'ani Dewi Kusumawardani</b> .....	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	<b>Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto</b> .....	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	<b>Martino Sardi</b> .....	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	<b>Masrullah, Murdian Munandar</b> .....	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	<b>Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu</b> .....	473



# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Dewi Nurul Musjtari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: dewinm@yahoo.com dan dewinurulmusjtari@umy.ac.id

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, termasuk pulau-pulau lain yang erat hubungannya satu sama lain, termasuk perairan dan wujud alamiah lainnya. Indonesia memiliki kedaulatan di perairan kepulauan yaitu perairan yang terletak di sisi dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan (Mokhtar Kusumaatmaja, 2003: 179). Indonesia juga disebut sebagai negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana Indonesia terletak di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh sebab itu Indonesia disebut juga nusa di antara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara (Tim Dosen Kewarganegaraan, 2007: 179).

Susunan geografis Indonesia terdiri dari 13.466 ribu pulau besar dan kecil dan 5,8 juta km<sup>2</sup> wilayah laut yang melingkupi 70% wilayah Indonesia. Dengan memiliki garis pantai terluas di dunia sepanjang 81.000 Km, potensi sumberdaya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia (Wahyono Suroto Kusumoprojo, 2007: 3).

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Potensi lestari tersebut dapat menjadi sumber daya andalan bagi Indonesia. Namun keadaan demikian harus dijaga dan dikelola dengan baik, terutama dengan kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hadir dan memberikan kesempatan yang baik bagi Indonesia karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Di sisi lain, muncul tantangan baru berupa permasalahan homogenitas komoditas yang

diperjualbelikan, seperti komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil dan barang elektronik termasuk di dalamnya ikan. Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan mengalirnya barang impor dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia. Kondisi tersebut dapat diantisipasi dengan optimalisasi sumber daya lain yaitu sumber daya perikanan sebagai bagian dari sumber daya laut.

Berdasarkan data yang telah disebutkan terdahulum salah satu potensi sumber daya laut yang telah lama dimanfaatkan penduduk adalah sumber daya perikanan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi nelayan Indonesia. Persoalan yang ada antara lain tingginya kemiskinan nelayan yang tidak dapat dilepaskan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di sektor ini. Mulai dari dukungan infrastruktur, permodalan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan terhadap bidang kelautan yang sangat rendah. Hal ini berdampak pada kontribusi Pendapatan Domestik Brutto (PDB) seluruh sektor kelautan yang hanya sekitar 20%. Padahal negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, seperti Irlandia, Norwegia, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, RRC, Selandia Baru, dan Thailand, kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB (Rokhim Dahuri, 2014: thlm).

Persoalan lain yang dialami para nelayan adalah aspek pembiayaan disektor perikanan dan kelautan. Hal ini merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun aspek pembiayaan disadari bukanlah satu-satunya masalah, namun dukungan penyaluran pembiayaan demi pengembangan sektor perikanan dan kelautan sangat diperlukan. Selama ini bank kurang mendukung pembiayaan sektor perikanan dan kelautan. Hal ini dikarenakan sektor perikanan dianggap kurang *bankable* dan memiliki risiko tinggi. Bank Indonesia (BI) mencatat, kredit ke sektor perikanan per Desember 2009, hanya Rp 3,3 triliun atau 0,23 persen dari total kredit (Anonim, 2014: thlm). Persoalan lain bagi masyarakat nelayan adalah kesulitan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan dari perbankan yang mengharuskan adanya jaminan, pengelolaan sistem permodalan pada bank konvensional yang pernah ditawarkan yang mengandung unsur *riba* atau pengambilan keuntungan yang tidak berimbang dan tidak sesuai dengan syariat yang dilarang dalam Islam.

Bedasarkan data yang ada, masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat nelayan sebagian besar muslim. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia memeluk Agama Islam. Propinsi yang terbanyak penduduk muslimnya adalah Jawa Barat dengan 41.763.592 jiwa. Sementara itu jika dihitung persentasenya jumlah

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

207.176.162 tersebut setara dengan 87,18% dari total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2014: thlm).

Hasil survei di daerah-daerah berdasarkan data penelitian terdahulu, menggambarkan 1/3 dari umat islam tidak mau menabung di bank konvensional. Dengan perician 1/3 orang tidak memperlmasalahkan, 1/3 orang ragu-ragu, 1/3 orang tidak mau sama sekali (Dita Pertiwi, 2012: hlm 3-4). Berdasarkan data tersebut maka kehadiran perbankan syariah merupakan salah satu alternatif solusi dalam menjawab permasalahan tersebut. Kehadiran perbankan syariah bagi masyarakat nelayan sangat diperlukan mengingat selama ini kendala yang dihadapi selain tidak adanya jaminan untuk mengajukan pinjaman melalui bank konvensional juga berkembangnya praktik rentenir yang menghambat perkembangan produktifitas nelayan.

Persoalan-persoalan di atas menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem perlindungan serta penegakan hukumnya karena selama ini belum dilakukan secara optimal. Gagasan serta ide perlindungan hukum bagi nelayan Indonesia sangat diperlukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan Indonesia dalam pengembangan sumber daya laut untuk meresponse Masyarakat Ekonomi ASEAN.

### B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini, menggunakan tradisi penelitian kualitatif. Menurut Noeng Muhajir, penelitian kualitatif mempunyai empat unsur, yaitu: (1) Pengambilan/penentuan sample secara purposive; (2) Analisis Induktif; (3) Grounded Theory; (4) Desain sementara akan berkorelasi dengan konteksnya (Noeng Muhajir, 2002: 165-168). Penelitian ini berfokus pada penelitian di bidang Hukum Ekonomi. *Stand Point* penulis terhadap masalah dalam penelitian ini pada aras *epiteme* bukanlah sebagai partisipan, tetapi sebaliknya sebagai *observer*. Sebagai *observer* penulis akan mencari jawaban atas perumusan masalah yang diajukan dengan mempelajari realitas para nelayan dalam mengembangkan sumberdaya perikanan dan peraturan perundangan atau kebijakan terkait. Pemahaman paripurna yang diperoleh merupakan produk interaksi antara peneliti dengan produk objek yang diteliti. Ada hubungan transaksional yang relatif subyektif antara peneliti dengan subyek penelitian. Peneliti adalah instrumen, sehingga dengan demikian pada tataran aksiologi kedudukan peneliti adalah sebagai fasilitator yang menjebatani keragaman data dan subyek yang ada.

**Strategi Penelitian** dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan tata aturan *socio-legal studie* yaitu memahami hukum tidak sebagai entitas normatif yang normologik dan esoterik semata maka hukum ekonomi dalam studi ini dipahami sebagai

entitas yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum. Formulasi substansi atau isi, pilihan tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan atau perlindungan hukum bagi nelayan diyakini sebagai interaksi dengan faktor-faktor non hukum. *Socio Legal Studies* melihat hukum sebagai salah satu faktor dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan (Rikardo Simatmata. 2007: thlm).

### 1. Jenis Data.

Di dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

### 2. Sumber Data.

Data sekunder bersumber dari tiga bahan hukum, yaitu;

a) Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Al Qur'an, Hadits dari Ijtihad;
- (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

b) Bahan hukum sekunder bersumber dari:

- (1) Buku-buku mengenai Hukum Ekonomi, Perbankan Syariah, Jaminan, Perikatan dan Perjanjian Islam;
- (2) Jurnal-jurnal mengenai Hukum Ekonomi, Perbankan Syariah, Jaminan, Perikatan Islam dan Perjanjian Islam;
- (3) Makalah-makalah mengenai Hukum Ekonomi, MEA, Perbankan Syariah, Jaminan, Perikatan Islam dan Perjanjian Islam;

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam usulan penelitian ini dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari Al Qur'an, Hadis dan Ijtihad terkait dengan landasan kegiatan muamalah melalui perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nelayan. Penelitian ini, dilakukan untuk merekam fakta sosial yang menyertai perkembangan masyarakat dalam mendukung dan menopang kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi khususnya dalam perlindungan hukum bagi nelayan.

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

### 4. Teknik Pengolahan Data.

Teknik pengolahan data dengan menggunakan klasifikasi/penggolongan data. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dipilih yang relevan untuk menjawab perumusan masalah. Data yang relevan selanjutnya digunakan untuk mengolah permasalahan.

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diolah dan dilakukan analisis. Bersumber dari bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian diperlukan untuk menganalisis dalam rangka mendapatkan jawaban atas permasalahan. Semua data yang ada kemudian dikumpulkan dan disistematisasi. Tahapan berikutnya data dan bahan hukum yang ada terkait dengan perlindungan hukum bagi nelayan dideskripsikan, dikomparasikan dan dianalisis secara lengkap dan rinci menurut pokok bahasan dan permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi atau menemukan makna terhadap data yang ada dan memudahkan dalam merumuskan simpulan. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud kualitatif adalah analisis terhadap data yang ada sehingga diperoleh suatu pengertian atau konsep. Jadi analisis kualitatif adalah analisis yang menggambarkan perlindungan hukum bagi nelayan Indonesia dalam pengembangan sumber daya laut untuk meresponse masyarakat ekonomi ASEAN.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis

### C.1. Hasil Penelitian Kepustakaan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dirumuskan beberapa pengertian untuk memberikan batasan dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut.

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk melindungi seseorang (pihak) dari pihak lain yang merugikan seseorang (pihak lain) tersebut. Adapun ruang lingkup perlindungan hukum terdiri dari 2, yaitu Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan), yaitu perlindungan hukum sebelum terjadinya sengketa dan Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian), yaitu perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa. Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan antara orang-orang atau para pihak terhadap satu objek perselisihan yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang

menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak (Abdul R. Saliman, 2014: 266).

b. Pengertian Nelayan, Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Bank Syariah.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No.1 Th. 2014, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) UU No. 1 Th. 2014, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 21 UU No. 1 Th. 2014, menyebutkan bahwa:

- (1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.
- (2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 UU No. 1 Th. 2014, menyebutkan bahwa:

- (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22A UU No. 1 Th. 2014, menyebutkan bahwa: Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Pasal 22 B UU No. 1 Th 2014, menyebutkan bahwa:

Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.

Salah satu korporasi yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia adalah Bank Syariah. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah (sekanjutan ditulis UU Perbankan Syariah) disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan pengertian perbankan syariah berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Perbankan Syariah, menyebutkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil dan dengan pengelolaan anti Maghrib (Maisir, Gharar dan Riba). Hal ini memungkinkan Bank Syariah memberikan perlindungan bagi nelayan dalam mengatasi permasalahan permodalan dan menghindari praktik rentenir dan kendala jaminan yang selama ini menghambat arus usaha bagi nelayan.

Selain Bank Syariah maka potensi yang dapat mengembangkan usaha para nelayan adalah dengan mengembangkan UMKM yang berbentuk Koperasi Syariah atau Baitul Mal Wa Tanwil (BMT). Hal ini juga relevan dengan focus MEA pada tahun 2015 seperti diuraikan pada penjelasan tentang MEA.


- c. Pengertian Sumber Daya Laut adalah unsur hayati dan non hayati yang terdapat di wilayah laut.

Sumber daya laut adalah semua kekayaan yang berada di laut dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya. Di dalam laut, tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, bijih besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam

berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir.

Di dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada sumberdaya perikanan. Salah satu potensi sumber daya laut yang telah lama dimanfaatkan penduduk adalah sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton pertahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan ialah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah tangkapan ikan di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 720.000 ton per tahun.

Jika dibandingkan sebaran potensinya, tampak adanya perbedaan secara umum antara Indonesia bagian Barat dan Timur. Di Indonesia bagian Barat dengan rata-rata kedalaman 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi yang agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur yang kedalaman lautnya mencapai 4.000 m. Di kawasan Indonesia Timur, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang.



Peta sebaran ikan di Indonesia

Selain ikan tangkap (ikan yang tersedia di lautan), penduduk Indonesia juga melakukan budi daya ikan di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak penduduk yang mengembangkan usaha tambak. Jenis ikan yang dikembangkan adalah ikan bandeng dan udang (Anonim, 2014: thlm). Kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah pesisir berupa hutan mangrove, padang lamun, rumput laut dan terumbu karang. Indonesia memiliki 13.466 pulau sehingga garis pantainya sangat panjang. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 81.000 km atau kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Oleh karena itulah potensi sumber daya alam wilayah pesisir sangat penting bagi Indonesia.



## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Pengelolaan wilayah pesisir didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dalam Pasal 1 angka (3) pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya dan berdasarkan pada Pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

### d. Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah tujuan dari ASEAN untuk menjadi lebih terintegrasi secara ekonomi pada tahun 2015, mencapai pasar tunggal dan tujuan lainnya. MEA sendiri terdiri dari anggota negara-negara ASEAN, yaitu: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, Myanmar (Burma), Kamboja. MEA Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah

yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan demikian membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global. Berdasarkan ASEAN *Economic Blueprint*, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota di dalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

## C.2 Pembahasan.

Perlindungan hukum adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk melindungi seseorang (pihak) dari pihak lain yang merugikan seseorang (pihak lain) tersebut. Perlindungan hukum dalam pembahasan ini lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum yang bersifat preventif. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih focus. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton (GT)*.

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

penulis menitikberatkan pada sumberdaya perikanan. Salah satu potensi sumber daya laut yang telah lama dimanfaatkan penduduk adalah sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton pertahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan ialah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah tangkapan ikan di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 720.000 ton per tahun.

Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, tampak adanya perbedaan secara umum antara Indonesia bagian Barat dan Timur. Di Indonesia bagian Barat dengan rata-rata kedalaman 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi yang agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur yang kedalaman lautnya mencapai 4.000 m. Di kawasan Indonesia Timur, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang.

Berdasarkan data tersebut di atas, penulis melakukan penelitian kepustakaan terkait dengan perlindungan hukum bagi nelayan Indonesia dalam pengembangan sumber daya laut untuk meresponse masyarakat ekonomi ASEAN karena nasib nelayan penting dan perlu untuk ditingkatkan kesejahterannya. Adanya peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 720.000 ton per tahun memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan. Di sisi lain dalam pengembangan potensi bagi nelayan tersebut masih banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah dari aspek permodalan, tidak adanya jaminan serta praktik rentenir di lingkungan masyarakat nelayan dan pesisir. Oleh karena itu pengelolaan nelayan dan wilayah pesisir sangat diperlukan mengingat korelasi antara nelayan, ikan dan sumberdaya laut sangat erat.

Keberadaan UU No. 45 Th. 2009 dan UU No. 1 Th. 2014 sangat diperlukan bagi nelayan, oleh karena itu sosialisasi, komunikasi dan advokasi harus terus dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan dalam mengoptimalkan sumber daya laut. Hal ini diperlukan sebab nelayan adalah salah satu sumber daya manusia yang akan menjaga dan mengelola sumber daya laut. Hal ini menjadi penting dalam meresponse masyarakat ekonomi ASEAN. Berdasarkan empat focus MEA, yang menjadi prioritas penulis adalah focus ketiga. Sumberdaya laut yang berupa perikanan akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi

terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Pengembangan UKM akan memberikan jawaban atas kendala lain yang menyebabkan potensi nelayan juga belum optimal adalah adanya kendala permodalan dan ketrampilan nelayan. Keberadaan UKM dalam hal ini yang berupa Koperasi syariah yang dalam pengelolaannya betintegritasi dengan Bank Syariah akan dapat mengatasi adanya hambatan dalam permodalan. Sistem bagi hasil dan anti maghrib diharapkan akan mendorong perkembangan potensi nelayan dalam mengelola ikan dan wilayah pesisirnya. Keberadaan Bank Syariah dan Koperasi Syariah (BMT) dengan penawaran akad mudharabah akan memberikan peluang permodalan dan banyuan manajemen yang sekaligus akan membekali ketrampilan bagi para nelayan. Pengelolaan dengan prinsip saling tolong menolong, kebersamaan, kemanfaatan akan memberikan peluang bagi pengembangan nelayan dan sumber daya laut lebih optimal sehingga dukungan Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN dalam rangka memberikan daya saing dan integrasi dalam perekonomian global.

#### **D. Simpulan**

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi nelayan Indonesia dalam pengembangan sumber daya laut untuk meresponse Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mengoptimalkan diimplementasikannya UU No. 45 Th. 2009, UU No. 1 Th. 2014, mengembangkan Bank Nelayan dan Koperasi Syariah dalam menopang aspek permodalan para nelayan dan peningkatan ketrampilan nelayan.

#### **E. Saran**

Seyogyanya keberadaan UU No. 45 Th 2009 dan UU No. 1 Th. 2014 disosialisasikan secara optimal dan kontinyu serta adanya advokasi bagi nelayan serta pelatihan dalam rangka memberikan ketrampilan bagi nelayan. Informasi dan komunikasi tentang MEA juga diperlukan agar masyarakat nelayan di wilayah pesisir siap dari berbagai aspek. Perlindungan preventif belum cukup memberikan jawaban atas optimalisasi peran nelayan dalam meresponse MEA bagi bangsa Indonesia oleh karena itu perlindungan hukum dalam bentuk represif juga seharusnya menjadi perhatian dan tanggungjawab dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

### Daftar Pustaka

- Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Anonim, 2014, "Jumlah pulau di Indonesia "berkurang 4.042 buah", <http://news.metrotvnews.com/read/2013/10/18/188980/jumlah-pulau-di-indonesia-berkurang-4-042-buah>, diakses tanggal 29 September 2014.
- Anonim, 2014, <http://statistik.ptkpt.net> (Informasi ini dikumpulkan dari Biro Statistik masing-masing negara serta organisasi-organisasi Internasional (PBB, dsb), diakses 1 Oktober 2014.
- Dita Pertiwi, 2012, *Analisis Menabung Masyarakat pada Bank Muamalat di Kota Kisaran*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Noeng Muhajir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Serasin, Yogyakarta.
- Rikardo Simarmata, 2007, *Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum dalam Digest Law, Society and Development*, Volume 1 Desember 2006-Maret 2007.
- Rokhim Dahuri, 2014, *Peran Kepemimpinan Kelautan dalam Pembangunan Sumber Daya Pesisir dan Lautan secara Inklusif dan Berkelanjutan*, <http://m.kompasiana.com/post/read/684841/2/peran-lepemimoinan-kelautan-dalam-pembangunan-sumber-daya-pesisir-dan-kelautan-secara-inklusif-dan-berkelanjutan.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2014.
- Tim Dosen Kewarganegaraan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung, UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran.
- Wahyono Kusumoprojo dan Suroto, 2007, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta, Teraju.
- Daftar Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.